Kepada Yth:

Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja

Segenap Kepala Departemen/Senior Officer

Segenap Kepala Cabang

Segenap Kepala Cabang Pembantu

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Cuti, Sakit dan Ijin

Pengantar

Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2022 – 2024 BAB VIII Pasal 18 s.d 23 mengenai Cuti, Sakit dan Ijin.

Prosedur Permohonan Cuti Tahunan

Pekerja mengisi permohonan Cuti, Sakit dan/atau Ijin pada Aplikasi yang berlaku di BCA Syariah secara lengkap, sehingga secara otomatis akan terkirim ke atasan langsungnya. Permohonan dianggap sah apabila telah mendapat persetujuan atasan langsung.

Ketentuan Pengambilan Cuti Tahunan Bagi Pekerja

Ketentuan pengambilan cuti bagi Pekerja ditetapkan sebagai berikut :

- Bagi Pekerja baru, hak cuti pertama dapat diambil setelah Pekerja bekerja selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak tanggal masuk kerja.
- 2. Periode cuti Pekerja akan dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- Hak cuti tahunan harus diambil seluruhnya dalam tahun berjalan dan masih diberikan kesempatan pengambilannya sampai dengan akhir bulan Desember tahun berikutnya. Setelah itu sisa hak cuti tahun lalu yang belum diambil akan hangus.

Cuti 3 Hari Berturut-Turut

Dalam pengambilan cuti tahun berjalan (1 Januari sampai dengan 31 Desember) harus ada satu bagian yang terdiri sedikitnya 3 (tiga) hari kerja berturut-turut dan harus diambil pada tahun berjalan tersebut.

Cuti Bersama

Pemotongan jumlah hari cuti bersama yang menjadi tanggungan Pekerja akan dilakukan setelah memorandum perihal cuti bersama diterbitkan yang mengacu pada ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri.

Penentuan pemotongan cuti tahunan pada saat cuti bersama tidak dilakukan terhadap Pekerja yang pada saat bersamaan sedang mengambil cuti keguguran/melahirkan/cuti di luar tanggungan/ atau ijin menjalankan ibadah haji.

Jika cuti bersama yang tidak memotong cuti tahunan Pekerja bertepatan dengan cuti keguguran/melahirkan/cuti di luar tanggungan/ atau ijin menjalankan ibadah haji, maka cuti bersama tersebut tidak berlaku atas Pekerja tersebut sehingga tidak memperpanjang jumlah hari cuti/ijin Pekerja yang sedang diambil.

No.

: 005/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal : Aturan Pelaksanaan Cuti, Sakit dan Ijin, Sambungan

Kompensasi Hak Cuti Bagi Pekerja yang akan Mengakhiri Hubungan Kerja

Bagi Pekerja yang akan mengakhiri hubungan kerja dapat mengambil hak cuti tahunannya terlebih dahulu atau hak cutinya dikompensasikan dengan perhitungan sebagai berikut:

Kompensasi = Hak Cuti x Upah/Gaji per hari

Keterangan:

Hak Cuti

= Sisa cuti tahun sebelumnya + Hak cuti tahun berjalan yang

belum diambil dan belum gugur

Upah per hari

= Upah/Gaji perbulan dibagi hari kerja

Hari Kerja

= Hari kerja efektif pada bulan berjalan

Hak cuti tahunan yang belum diambil = Sisa cuti tahun sebelumnya + Hak cuti tahunan pada tahun berjalan yang belum diambil

Pada dasarnya hak cuti tahunan baru akan timbul setiap bulannya secara proporsional sesuai dengan hak cuti Pekerja. Apabila Pekerja mengakhiri hubungan kerja di tengah tahun berjalan, maka harus dilakukan perhitungan terhadap hak cuti Pekerja secara proporsional sesuai dengan tabel bobot cuti dengan perhitungan sebagai berikut:

Contoh 1:

Kondisi Pekerja yang telah memiliki masa kerja diatas 6 tahun dengan jatah hak cuti tahunan 15 hari kerja adalah:

Tahun ke-7 Tahun kerja Pekerja 15 hari kerja Hak cuti tahun 2021 Cuti yang telah dipakai tahun 2021

10 hari kerja Sisa hak cuti tahun 2021 5 hari kerja

15 hari kerja Hak cuti tahun 2022 1 Juni 2022 Tanggal efektif Pekerja mengundurkan diri Kontribusi Pekerja selama tahun 2022 5 bulan $1,25 \times 5 = 6,25$ Perhitungan hak cuti proporsional 2022

Pembulatan hak cuti proporsional 2022 7 hari kerja Hak cuti yang sudah diambil tahun 2022 0 hari kerja Sisa hak cuti tahun 2022 7 hari kerja

Perhitungan Kompensasi

Sisa hak cuti tahun 2021 5 hari kerja 7 hari kerja + Sisa hak cuti tahun 2022 12 hari kerja Total sisa hak cuti

12 x Upah/Gaji per hari Kompensasi

Bersambung ke halaman berikut

No. :005/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal : Aturan Pelaksanaan Cuti, Sakit dan Ijin, Sambungan

Kompensasi

Contoh 2:

Hak Cuti Bagi

Kondisi Pekerja yang telah memiliki masa kerja diatas 12 tahun dengan jatah hak cuti tahunan 18 hari kerja adalah:

Tahun ke-13

Pekerja yang

akan

Tahun kerja Pekerja

Mengakhiri Hubungan Kerja,

Hak cuti tahun 2021 18 hari kerja

(sambungan)

Cuti yang telah dipakai tahun 2021 18 hari kerja Sisa hak cuti tahun 2021 0 hari kerja

Hak cuti tahun 2022 18 hari kerja Tanggal efektif Pekerja mengundurkan diri 1 Juni 2022 Kontribusi Pekerja selama tahun 2022 5 bulan Perhitungan hak cuti proporsional 2022 $1,5 \times 5 = 7,5$: Pembulatan hak cuti proporsional 2022 8 hari kerja Hak cuti yang sudah diambil tahun 2022 3 hari kerja :

Sisa hak cuti tahun 2022 8-3=5 hari kerja

Perhitungan Kompensasi

Sisa hak cuti tahun 2021 0 hari kerja Sisa hak cuti tahun 2022 5 hari kerja + Total hak cuti 5 hari kerja

Kompensasi 5 x Upah/Gaji per hari

Cuti Yang Diperpanjang Karena Sakit

Apabila dalam masa cuti tahunannya Pekerja mengalami sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka hari sakitnya tidak diperhitungkan sebagai hari cuti. Masa cutinya akan diperpanjang secara otomatis sejumlah hari sakit Pekerja yang diambil langsung berurutan dengan hari cuti yang telah disetujui, namun apabila Pekerja tidak ingin memperpanjang cutinya maka Pekerja harus membatalkan cuti yang telah diajukan.

Agar perhitungan cuti tetap sesuai dengan pengambilannya, maka Pekerja harus memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung Pekerja sesegera mungkin.

Selanjutnya pada hari pertama bekerja kembali, Pekerja mengisi permohonan cuti/ijin pada Aplikasi untuk:

- 1. Membatalkan cuti, atau
- 2. Mengajukan ijin sakit (dengan melampirkan surat keterangan dokter), atau
- Mengajukan cuti baru (jika diperpanjang).

Cuti Karena Mengalami Keguguran

Pekerja wanita yang mengalami keguguran yang tidak disengaja dan/atau Abortus Provocatus dengan alasan medis, mendapatkan cuti selama 11/2 (satu setengah) bulan kalender sesuai dengan surat keterangan dari dokter kandungan/bidan yang merawat dengan tetap menerima Upah/Gaji.

Surat keterangan dokter kandungan/bidan yang merawat akan menjadi dasar untuk pengambilan hak cuti keguguran. Cuti keguguran ini tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja.

No.

:005/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Cuti, Sakit dan Ijin, Sambungan

Cuti Melahirkan

1. Pekerja wanita yang melahirkan berhak memperoleh cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan kalender.

2. Cuti melahirkan dapat diambil 1½ bulan sebelum dan 1½ bulan sesudah dari penentuan Hari Perhitungan Lahir (HPL) yang sudah ditentukan oleh Dokter

3. Cuti melahirkan dapat diambil kapan saja dengan tetap menerima Upah, namun sebaiknya diambil sesuai poin 2.

4. Cuti melahirkan tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Cuti Di luar Tanggungan

1. Pekerja dapat mengajukan cuti di luar tanggungan apabila sudah bekerja minimal 2 (dua) tahun.

2. Pekerja yang mengambil cuti di luar tanggungan akan dikurangi hak cuti tahunannya sesuai perhitungan sebagai berikut: (jumlah bulan cuti di luar tanggungan di tahun berjalan / 12) x hak cuti tahunan di tahun berjalan

Contoh:

Hak cuti tahunan di tahun berjalan	Hak cuti yang dikurangi jika CDT yang diambil di tahun berjalan*)		
	1 bulan	6 bulan	12 bulan
12 hari kerja	1	6	12
15 hari kerja	1,25	7,5	15
18 hari kerja	1,5	9	18

^{*)} Sisa hari cuti setelah dikurangi akan dibulatkan ke atas

- 3. Berkaitan dengan butir 2 di atas, dalam hal Pekerja yang mengambil cuti di luar tanggungan ini telah menggunakan cuti tahunannya di tahun berjalan melebihi hak cuti yang seharusnya menjadi haknya, maka kepada yang bersangkutan dikenakan pemotongan Upah/Gaji secara proporsional dihitung dari kelebihan cuti yang sudah digunakan.
- 4. Cuti di luar tanggungan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja. Masa kerja Pekerja yang mengambil cuti di luar tanggungan akan dikurangi dengan lamanya masa cuti di luar tanggungan, dengan pembulatan sebagai berikut:
 - Kurang dari 15 (lima belas) hari kalender tidak diperhitungkan/ dihilangkan.
 - 15 (lima belas) hari kalender sampai 1 (satu) bulan kalender diperhitungkan 1 (satu) bulan.

Lama waktu cuti di luar tanggungan yang dapat disetujui adalah:

- 1. Cuti di luar tanggungan untuk jangka waktu tidak melebihi 2 (dua) bulan kalender untuk keperluan kesehatan Keluarga Langsung dari Pekerja, mendampingi suami/istri dan/atau Keluarga Langsung dalam rangka menunaikan ibadah, dan/atau mendampingi suami/istri dalam rangka dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pengambilan cuti ini harus disertai bukti pendukung atau surat keterangan yang sah.
 - b. Permohonan cuti wajib diajukan minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaannya dan harus mendapat persetujuan Kepala Satuan Kerja/ Kepala Divisi/ Kepala Departemen yang bertanggung jawab ke Direksi/ Kepala Cabang.

No. :005/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Cuti, Sakit dan Ijin, Sambungan

Cuti Diluar Tanggungan, (sambungan)

- c. Cuti ini hanya dapat diambil maksimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- d. Pekerja wajib menyelesaikan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebelum tanggal efektif cuti yang akan diambil. Apabila masih ada tugas yang belum terselesaikan, Pekerja wajib menginformasikan hal tersebut kepada atasan langsung serta menyerahkan tugasnya kepada Pekerja yang ditunjuk.
- e. Yang masih diberikan kepada Pekerja adalah:
 - Tunjangan Hari Raya secara proporsional.
 - Bantuan Pernikahan.
 - Bantuan Duka.
 - Fasilitas Kesehatan.
 - Bonus sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pelaksanaan teknis pembayaran tunjangan dan bantuan tersebut di atas dilakukan tanpa menunggu Pekerja tersebut masuk bekerja.
- g. Penggunaan fasilitas kesehatan dapat dilakukan sesuai ketentuan. Pengajuan penggantian biaya kesehatan dapat dilakukan tanpa menunggu Pekerja bekerja kembali.
- Cuti di luar tanggungan untuk kepentingan pendidikan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan kalender dan maksimal 2 (dua) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan cuti wajib diajukan minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja/ Kepala Divisi/ Kepala Departemen yang bertanggung jawab ke Direksi/ Kepala Cabang.
 - Cuti ini hanya diberikan kepada Pekerja Tetap minimal 4 (empat) tahun bekerja dan hanya 1 (satu) kali selama Pekerja bekerja di Perusahaan.
 - c. Selama mengambil cuti ini Pekerja tidak mendapatkan Gaji maupun tunjangan dan fasilitas Perusahaan, namun tetap memperoleh Bantuan Pernikahan dan Bantuan Duka.
 - d. Pekerja wajib menyelesaikan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebelum tanggal efektif cuti yang akan diambil. Apabila masih ada tugas yang belum terselesaikan, Pekerja wajib menginformasikan hal tersebut kepada atasan langsung serta menyerahkan tugasnya kepada Pekerja yang ditunjuk.
 - e. Pekerja yang mengambil cuti di luar tanggungan lebih dari 2 (dua) bulan kalender sampai dengan 2 (dua) tahun harus memenuhi kewajiban berikut:
 - Melunasi terlebih dahulu seluruh kewajiban pembiayaan di Perusahaan.
 - Menyerahkan ID Card, Kartu Asuransi, kunci laci/lemari maupun perlengkapan kerja lainnya.
 - f. Pekerja yang mengambil cuti di luar tanggungan selama lebih dari 2 (dua) bulan kalender harus memberitahu secara tertulis ke Pemimpin Unit Kerja dengan tembusan ke Unit Kerja terkait tentang rencananya untuk bekerja kembali paling lambat 1 (satu) bulan kalender sebelum batas akhir tanggal Pekerja bekerja kembali. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka secara otomatis Pekerja dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.
 - g. Penempatan kembali Pekerja setelah menjalani cuti di luar tanggungan disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
 - Pada waktu kembali bekerja Pekerja akan diberikan Upah/Gaji sebesar Upah/Gaji terakhir sebelum Pekerja cuti di luar tanggungan.
 - Tunjangan Hari Raya dan Bonus akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

No.

:005/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Cuti, Sakit dan Ijin, Sambungan

Ijin Tidak Masuk Kerja Tanpa Mendapat Upah/Gaji

Pekerja yang mengajukan permohonan tidak masuk kerja untuk suatu keperluan (di luar ketentuan yang diatur dalam pasal 23 PKB), sedangkan hak cuti tahunannya telah habis, dapat diberikan ijin meninggalkan pekerjaan dengan persetujuan Pimpinan Unit Kerjanya maksimal 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) tahun tanpa mendapat Upah/Gaji dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin tidak masuk kerja diajukan dengan input ketidakhadiran dengan pilihan Cuti Potong Gaji.

2. Besarnya pemotongan Upah/Gaji per hari kerja adalah:

Kompensasi = Hak Cuti x Upah/Gaji per hari

Keterangan:

Hak Cuti

= Sisa cuti tahun sebelumnya + Hak cuti tahun berjalan

yang belum diambil dan belum gugur

Upah per hari

= Upah/Gaji perbulan dibagi hari kerja

Hari Kerja

Hari kerja efektif pada bulan berjalan

Ijin Meninggalkan Pekerjaan

Ijin meninggalkan pekerjaan pada jam kerja harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung serta diketahui oleh pejabat diatasnya yang berwenang.

Masa Berlaku

Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.

Pencabutan Ketentuan

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran HSD No. 014/SE/HSD/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Aturan Pelaksanaan Cuti, Sakit dan Ijin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penutup

Demikian aturan pelaksanaan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebaikbaiknya.

X SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM

Kepala Satuan Kerja

Rodianah

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD